

1283  
401-77

**SISTEM PEMILIHAN UMUM YANG RELEVAN  
BAGI INDONESIA DI ERA REFORMASI**

***SKRIPSI***

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

***Oleh :***

**RIZA YULFI  
BP. 94140094**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
P A D A N G  
2001**

**Reg. No. 1093/ PK. IV/ III-2001**

## SISTEM PEMILIHAN UMUM YANG RELEVAN BAGI INDONESIA DI ERA REFORMASI

(Riza Yulfi, 94140094, Fak. Hukum Universitas Andalas, 81 hlm, Tahun 2000/2001)

### ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) dalam sebuah negara demokrasi atau yang ingin disebut sebagai negara demokrasi, merupakan peristiwa politik yang amat penting. Dan Indonesia, tak luput dari fenomena tersebut. Secara universal pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*), yang merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern.

Untuk melaksanakan suatu proses pemilihan umum yang baik, juga tidak dapat diabaikan bentuk sistem pemilihan umum yang akan diterapkan. Secara mekanis, kita mengenal dua kategori sistem pemilu, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Masing-masing sistem jelas akan memberikan konsekwensi sendiri-sendiri, baik yang bersifat positif (kebaikannya) maupun negatif (kelemahannya). Dalam pada itu muncul pertanyaan, sistem manakah yang relevan untuk diterapkan di Indonesia di Era Reformasi ini? Berdasarkan alasan inilah penulis mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi. Penelitian yang dilakukan difokuskan pada pengkajian secara menyeluruh terhadap kedua sistem pemilu guna mendapatkan gambaran sistem pemilu yang terbaik bagi Indonesia ke depan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada literatur-literatur kepustakaan serta sumber lain dan selanjutnya diolah dengan menggunakan analisa kualitatif.

Akhirnya diperoleh gambaran bahwa sistem proporsional yang kita pakai selama ini ternyata mempunyai banyak kelemahan dan sering terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar sistem proporsional itu sendiri. Di samping itu sistem ini tidak mampu melahirkan tokoh yang mengakar dan mencerminkan rakyat yang ia wakili. Maka sistem distrik dianggap merupakan alternatif yang paling tepat dipakai dalam pemilu Indonesia ke depan. Karena di samping mendukung terwujudnya cita-cita otonomi daerah dan stabilitas politik nasional yang kokoh, sistem ini juga menjamin akuntabilitas wakil rakyat. Walaupun pelaksanaannya bisa jadi ditempuh melalui fase atau tahapan tertentu, dimaksudkan guna mengimbangi dengan perkembangan tingkat pendidikan politik masyarakat.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum<sup>1</sup> pada bagian umumnya dikemukakan dasar pikiran pemilihan umum. Dijelaskan bahwa ; Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat.

Pemerintahan Negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Kekuasaan negara yang lahir dari pemilihan umum adalah kekuasaan negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Hanya kekuasaan pemerintah negara yang memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintahan yang amanah. Pemerintahan yang dibentuk melalui suatu Pemilihan Umum akan memiliki legitimasi yang kuat.

Pemilihan Umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan/ perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, pada beberapa bagian pasalnya

tujuan negara. Oleh karena itu, Pemilihan Umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Pemilihan Umum pada hakikatnya merupakan cara konstitusional untuk menyusun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai salah satu wahana dari ikhtiar untuk mengejawantahkan Demokrasi Pancasila, yang menurut paham kita ialah : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan tanpa mengabaikan rangkaian kesatuannya dengan Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu ketuhanan paham dalam cakupan PANCASILA sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat itu, diharapkan dapat terwujudnya sarana Demokrasi Pancasila yang benar-benar memenuhi persyaratan untuk dapat mencapai tujuannya, secara bertahap, tertib, dan teratur, karena keadaan ideal yang ingin dicapai dengan Demokrasi Pancasila itu masih jauh dari keadaan kita sekarang ini, yaitu keadaan yang "tata tenteram karta raharja", masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan demokrasi Pancasila itu haruslah dapat terwujud sistem pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh masyarakat sendiri atau dengan persetujuan masyarakat, di mana keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan dan sebagai warga negara dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi dan

---

<sup>2</sup> Anonimi 1999, *Tiga Undang-Undang Politik 1999*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian-uraian seputar Pemilihan Umum pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan guna memperjelas isi dari pembahasan ini, antara lain :

1. Pemilu-pemilu yang dilaksanakan dalam masa berlakunya UUDS 1950 dan UUD 1945 memakai sistem proporsional. Namun Pemilu masa UUDS 1950 menganut sistem proporsional murni, sedangkan pada pemilu masa UUD 1945 memakai sistem proporsional yang telah dimodifikasi sedemikian rupa guna mewujudkan kelanggengan pemerintahan Orde Baru. Kenyataannya pemilu 1955 jauh lebih demokratis dibanding pemilu-pemilu masa Orde Baru.
2. Pemilu-pemilu masa Orde Baru menyimpan banyak kelemahan dan penyelewengan yang umumnya disengaja dan di program guna menciptakan *single majority* serta kekuasaan abadi. Gejala utama yang tampak adalah adanya sikap "anak emas" terhadap Golongan Karya, sementara partai lain (PPP dan PDI) seolah sengaja disingkirkan. Di samping itu muncul berbagai kecurangan mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan pemilu serta ancaman teror fisik dan mental. Hal ini membuat masyarakat pemilih tidak penuh kesucian hati untuk menentukan partai yang akan dipilih.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku/ Literatur

- Alexander Irwan dan Edriana, 1995, *Pemilu: Pelanggaran Azas Liber*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Anonim, 1999, *Tiga Undang-Undang Politik 1999*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bintan R. Saragih, 1989, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum (Sarana Demokrasi Indonesia)*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Departemen Penerangan RI, 1976, *Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977*, Perc. PT. Dian Tujuh Belas, Jakarta.
- Harmaily Ibrahim, 1981, *Pemilihan Umum di Indonesia (Himpunan Pemikiran)*, C.V. Sinar Bakti, Jakarta.
- HD, Haryo Sasongko, 1999, *Pemilu '99. Komedi atau Tragedi?*, Cet. 1, Yayasan Pustaka Grafiksi, Bogor- Jawa Barat.
- Herman Ibrahim dan Faisal Siagian, 1999, *Pemilu dan Reformasi Sistem Kepartaian Menuju Masyarakat Madani Yang Dicita-citakan*, Biro Hubungan Masyarakat DEPdagri, Jakarta.
- Hermawan Sulistyio, et. al, 2000, *Kekerasan Politik dalam Pemilu 99*, PPW-LIP1, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1981, *Menyongsong Pemilu 1982*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marsono, 1996, *Pemilihan Umum 1997, Pedoman, Peraturan dan Pelaksanaan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1994, *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nazaruddin Syamsuddin, 1993, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soenaroyo, et. al, 2000, *Pemilu yang Jurdil Dalam Perspektif Pemantauan Forum Rektor*, Cet. 1, PT, Tiara Wacana, Yogyakarta.